



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, Bangkalan, XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kota Batu, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK, Malang, XXXX, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Batu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Bangkalan pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat Tergugat di Kota Batu selama 17 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Lahir di Batu, tanggal XXXX / umur 18 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Tergugat)
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Lahir di Batu, tanggal XXXX / umur 10 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Tergugat)
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat kurang terbuka terkait gajinya dan kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya dapat memberikan penghasilan dengan nominal yang tidak menentu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A., sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 April 2024, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa posita No. 1. Benar, Tergugat dan Penggugat telah menikah di Kabupaten Bangkalan pada tanggal XXXX;
- Bahwa posita No. 2. Benar, setelah melangsungkan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Kota Batu selama 17 tahun 10 bulan;

➤ Bahwa Posita No. 3 Benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 18 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun;

➤ Bahwa Posita No. 4 Tidak benar, sejak sekitar bulan Agustus tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang benar adalah:

➤ Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak 1 (satu) minggu sebelum puasa (awal bulan Maret 2024), Penggugat pergi dari rumah tidak pamit kepada tergugat, awalnya Penggugat pergi kerja tetapi tidak pulang ke rumah, Penggugat pulang kerja dijemput kakaknya, jadi pisah rumah baru 1 bulan saja. Kami membuat rumah 7 (tujuh) tahun yang lalu, tanahnya dari orang tua Tergugat sedang untuk biaya pembangunan rumah dengan menjual mobil, rumah selama ini ditempati bersama tidak pernah berpisah, selama ini Tergugat bekerja sebagai manol sayur dan sopir, saya bekerja dan memberikan nafkah kepada Tergugat setiap minggunya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi kadang juga lebih, karena saya masih punya tanggungan hutang di bank. Selama ini Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah apa-apa dan Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan anak-anak Tergugat.

➤ Bahwa menurut Tergugat masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berawal pada bulan Januari 2024, Penggugat kenal dengan seorang laki-laki, Penggugat membawa laki-laki tersebut sering ke rumah kami, Penggugat dan laki-laki tersebut ngobrol sampai pukul 00.30. Tergugat melihat sendiri Penggugat ngobrol dengan laki-laki tersebut 4 (empat) kali, karena saat Tergugat pulang kerja laki-laki itu sudah ngobrol dengan Penggugat di teras rumah Tergugat;

➤ Bahwa laki-laki tersebut Tergugat tanya mengaku bernama Rosi, tetapi setelah dilacak oleh anak saya laki-laki tersebut dari KTPnya bernama Mataji. Dia mengaku bekerja sebagai intel yang sedang mengawasi seseorang di daerah Tergugat, tetapi setelah Tergugat cek ke Polsek tidak ada yang intel yang namanya Rosi/Mataji. Pada bulan Februari 2024 saya

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang kerja langsung masuk kamar video call dengan Rosi/Mataji, setelah Tergugat marahi Penggugat malah ketemuan dengan lagi dengan Rosi/Mataji di rumah tetangga;

➤ Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2024, karena Penggugat tidak mau Tergugat ajak melakukan hubungan suami istri, sampai sekarang, saya dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi, maka Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Antara saya dengan Penggugat selama ini tidak pernah bermasalah dengan pengelolaan keuangan, karena antara saya dan Penggugat sudah sepakat bahwa uang untuk kebutuhan sehari-hari dari saya sedang untuk kebutuhan sekolah anak-anak dari Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Warung Padang di Batu;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap pada Dalil-dalil Gugatan refisi Penggugat tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya dan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali atas dalil jawaban yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam replik ini;

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa mengenai adanya Jawaban Tergugat Posita ke 4 memang Benar karena mulai cek cok dan masalah keluarga mulai tahun 2024, Penggugat Refisi namun Pihak Penggugat dan Tergugat tidak berpisah namun didalam keluarga sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa dalam jawaban pihak Tergugat mengasih nafkah 300.000 (Tiga Ratus Ribu) perminggu adalah tidak benar karena Tergugat hanya ngasih dikasih Perbulan nafkah 200.000 (Dua Ratus Ribu) dan Kadang tidak Teratur sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Anak-anak karena bagi Penggugat kebutuhan setiap bulannya 2.000.000 (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pekerjaan Tergugat kerja di Sayur adalah kurang benar Tergugat bekerja sebagai Grab Mobil dan pihak Tergugat pulang kadang sampai subuh baru pulang dan penghasilan Tergugat pihak Penggugat tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa perlu diketahui pihak Tergugat juga pernah berkata menyetujui Perceraian dan berkata di depan teman teman Tergugat menyetujui adanya Perceraian;
- Bahwa memang benar pihak Penggugat bekerja sebagai karyawan diwarung karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada mulai Agustus 2023 yang kemudian Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat yang beralamatkan di Malang, Jawa Timur;
- Bahwa mengenai seorang laki-laki yang bernama Martaji Pihak penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak Jawaban Penggugat atau setidak-tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang di Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blega Bangkalan XXXX, Nomor: bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang,. bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sejak bulan Agustus 2023 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama saksi karena sering bertengkar dengan suaminya walaupun kadang kadang masih kembali ke Temas Baju;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri walaupun kadang Penggugat kembali ketempat tinggal bersama akan tetapi tempat tinggal Penggugat tetap bersama Saksi di Jalan Teluk Grajakan Bimbing;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab tidak rukun adalah karena Tergugat tidak jujur masalah nafkah, Penggugat sakit tapi Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Penggugat sering cerita ke saksi dengan ekspresi sedih, kayak orang bingung karena dituduh selingkuh, Penggugat dijelek-jelekan oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat tinggal di Kota Malang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sejak bulan Agustus 2023 Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal bersama saksi di Jalan Teluk Grajakan Blimbing;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali ke Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi kalau rumah tangga sudah tidak rukun karena factor ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah karena hanya dikasih Rp. 150.000,- sampai Rp200.000,-
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di rumah saksi pada saat lebaran 2024, hanya untuk silaturahmi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sampai Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Sawojajar Malang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Babadan Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak ada di rumah Batu lagi sejak sebelum bulan puasa Ramadhan 2024;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi karena tidak pernah dikasih belanja oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat karena pada saat anak pertama yang bernama Bayu menikah pada malam sembilan bulan puasa ramadhan 2024 Penggugat tidak di beritahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan benar dan mengakui;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengakukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Erik Sabti Rahmawati, M.A, sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 April 2024 dimana mediasi dinyatakan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan penerima kuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa Khusus, maka dapat diterima, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR Kuasa Hukum Penggugat selaku penerima kuasa, masing-masing berwenang/berkwalitas untuk mewakili pemberi kuasa. atau mempunyai

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (persona legal standi in judicio) untuk beracara dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat kurang terbuka terkait gajinya dan kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya dapat memberikan penghasilan dengan nominal yang tidak menentu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya alat bukti tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR, sehingga baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Oleh

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah dari orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil, keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal dimana saksi pertama dan kedua mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan para saksi yang berkaitan dengan keterangan tentang suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA. RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, karenanya keterangan saksi tersebut dapat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Bangkalan pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal XXXX;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah ranjang dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama sebagai suami isteri lagi merupakan suatu fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Majelis adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Cahyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Mlg